



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/188.344/22/XI /2024

T E N T A N G
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang menyusun rancangan dan mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka tanggal 30 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

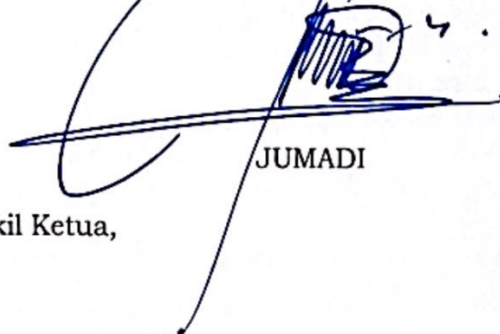
Kesatu : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bangka Tahun 2025, dengan daftar judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal stroke across the middle, with the name 'JUMADI' written below it.

JUMADI

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

M. TAUFIK KORIYANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka.
Nomor : 100.3.7/188.344/22/XI/2024
Tanggal : 30 November 2024
Tentang : Penetapan Program Pembentukan
Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)
Kabupaten Bangka Tahun 2025

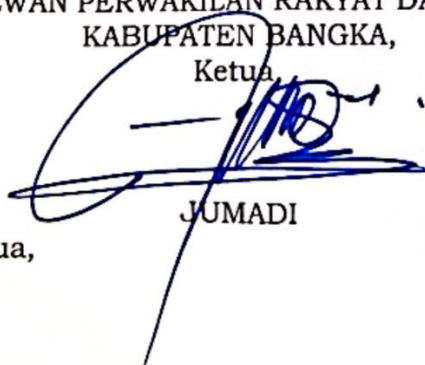
JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MASUK
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bupati
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bupati
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Bupati
4.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bupati
5.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka	Bupati
6.	Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Bupati
7.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Bupati
8.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa	Bupati
9.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Bupati
10.	Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	Bupati
11.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bupati
12.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka ke Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri Berupa Barang	Bupati
13.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPRD

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Ketua



JUMADI

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

M. TAUFIK KORIYANTO